



Monisme Termodifikasi sebagai Sistem Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia

Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rielmagek07@gmail.com

Abstract

The enactment of international law into national law is one of the important pillars in constitutional law. The mainstream concept shows two systems used in practice, which are monism and dualism where the Indonesian state is more inclined to the latter system. However, there is another approach that also needs to be considered as part of Indonesian constitutional practice that is still rarely or has not been discussed, namely modified monism. This paper is the result of normative juridical research that discusses the existence and practice of modified monism through descriptive and interpretive approaches. Research findings show that constitutional practice falls between monism and dualism depending on the situation and conditions. Therefore, an alternative system that accommodates both can be proposed that gives rise to the concept of modified monism so that it can be an alternative system for the enforcement of international law in Indonesia.

Keywords: *monism, dualism, international law, constitutional law.*

Abstrak

Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara. Aliran mainstream memperlihatkan dua sistem yang digunakan dalam praktek yaitu monism dan dualism di mana negara Indonesia lebih cenderung kepada sistem yang disebut terakhir. Namun demikian, terdapat pendekatan lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai bagian praktek ketatanegaraan Indonesia yang masih jarang atau belum dibahas, yaitu monism termodifikasi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang membahas keberadaan dan praktek monism termodifikasi melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktek ketatanegaraan berada di antara sistem monism dan dualism bergantung kepada situasi dan kondisi. Oleh karenanya, dapatlah diajukan suatu sistem alternatif yang mengakomodir keduanya yang memunculkan konsep monism termodifikasi sehingga dapat menjadi alternatif sistem pemberlakuan hukum internasional di Indonesia

.Kata Kunci: *monism, dualisme, hukum internasional, tata negara.*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan kumpulan aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya di tingkat global. Aturan tersebut diperlukan karena kompleksitas dan tantangan dalam

hubungan internasional yang melibatkan berbagai isu, seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan lain sebagainya. Pemberlakuan hukum internasional di tingkat domestik adalah sebuah langkah penting yang dilakukan oleh suatu negara.

Terdapat beberapa alasan yang relevan mengenai pentingnya pemberlakuan dimaksud. Pertama, pemberlakuan ini menjamin bahwa negara-negara akan mematuhi dan mentaati norma-norma yang telah disepakati bersama di tingkat internasional. Ini penting untuk menciptakan lingkungan internasional yang teratur dan beradab, serta memastikan stabilitas dan perdamaian dunia. Selanjutnya, pemberlakuan hukum internasional di tingkat domestik juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Banyak norma hukum internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, dan pemberlakuan ini memungkinkan negara-negara untuk mengambil tindakan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara mereka dan orang asing yang berada di wilayah negara tersebut. Tidak hanya itu, pemberlakuan hukum internasional juga memiliki peran dalam menjaga kredibilitas dan reputasi suatu negara. Negara-negara yang menerapkan aturan internasional dengan baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dalam komunitas internasional. Lebih lanjut, pemberlakuan hukum internasional juga memungkinkan negara untuk menegakkan hukum internasional melalui sistem peradilan dan lembaga penegakan hukum di dalam negeri. Hal ini penting untuk mengatasi kejahatan transnasional, perdagangan ilegal, dan ancaman-ancaman keamanan lainnya. Selain itu, pemberlakuan hukum internasional juga memfasilitasi harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan demikian, negara dapat mencapai kesesuaian dalam kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.

Pemberlakuan hukum internasional di tingkat domestik memiliki implikasi penting dalam konteks hukum tata negara suatu negara. Dalam sistem hukum monisme termodifikasi, hukum internasional dianggap sebagai bagian integral dari hukum nasional tanpa memerlukan langkah legislasi tambahan. Konsekuensinya, aturan-aturan internasional menjadi mengikat dan berlaku secara langsung di dalam

negeri. Pengakuan dan pemberlakuan hukum internasional di tingkat domestik menegaskan supremasi hukum internasional dalam kasus konflik dengan hukum nasional. Sebagai contoh, konvensi hak asasi manusia yang diratifikasi oleh negara akan menjadi bagian dari hukum nasional, sehingga memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, penerapan hukum internasional memberikan legitimasi lebih pada kebijakan publik yang didasarkan pada norma-norma internasional yang telah disepakati bersama.

Penerapan hukum internasional di tingkat domestik menunjukkan ketaatan negara terhadap kewajiban dan tanggung jawab internasional. Negara yang mengakui dan melaksanakan aturan internasional akan memperkuat reputasinya dan mendapatkan pengakuan lebih dalam komunitas internasional. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif diperlukan untuk memastikan penerapan hukum internasional secara konsisten dan efektif.

Pemberlakuan hukum internasional ke dalam sistim hukum nasional mengarah kepada dua aliran mainstream, yaitu monism dan dualism. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, praktek ketatanegaraan Indonesia secara lebih jelas memperlihatkan arah kepada sistim dualism. Meskipun demikian, bentuk-bentuk sistim monism juga muncul dalam berbagai praktek. Hal ini menimbulkan celah perdebatan di kalangan sarjana hukum. Arus besar cenderung meletakkan aliran dualism sebagai sistim di Indonesia. Pandangan lain melihat Indonesia menggunakan kedua-keduanya atau aliran campuran. Namun demikian, ada pendekatan lain yang belum terlalu dibahas yaitu sistim yang lebih mengarah dan mengakomodasi keduanya yang dapat disebut sebagai monism termodifikasi. Tulisan ini akan membahas lebih dalam mengenai pendekatan yang terakhir.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji hukum berdasarkan norma peraturan yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan melakukan penelitian kepada bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Disamping itu, buku-

buku dan jurnal hukum juga digunakan untuk bahan penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Data hasil penelitian mengenai konsep dan perbedaan monism dan dualism serta konsep monism termodifikasi kemudian dianalisa dan dibahas secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif.

Pembahasan

A. Menimbang Sistem Monisme dan Dualisme

Sistem hukum internasional dan domestik mempengaruhi bagaimana norma-norma dan peraturan hukum diterapkan dan diintegrasikan di dalam suatu negara. Dua sistem utama yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan domestik adalah sistem monisme dan dualisme. Kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani keterkaitan antara hukum internasional dan domestik, dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dan nasional.

Sistem monisme adalah pendekatan yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum domestik merupakan satu kesatuan dan berada dalam hierarki yang sama. Artinya, hukum internasional secara otomatis berlaku di dalam sistem hukum domestik tanpa memerlukan proses transposisi atau pengesahan khusus. Dengan demikian, jika ada konflik antara hukum internasional dan hukum domestik, hukum internasional akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dan mengesampingkan hukum domestik. Sementara, sistem dualisme, di sisi lain, memperlakukan hukum internasional dan hukum domestik sebagai dua entitas yang berbeda dan terpisah. Hukum internasional tidak berlaku secara langsung di dalam hukum domestik tanpa adanya proses pengesahan atau transposisi melalui undang-undang nasional atau peraturan domestik. Dalam sistem dualisme, hukum internasional dan hukum domestik memiliki status yang sama-sama penting, tetapi tidak ada prioritas hierarki antara keduanya.

Dalam sistem monisme, hukum internasional dan hukum domestik dianggap sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Hukum internasional secara langsung berlaku di dalam hukum domestik dan menjadi bagian integral dari sistem hukum negara.

Pengadilan domestik memiliki kewenangan untuk mengacu pada hukum internasional dalam putusan mereka, dan individu dapat mengajukan klaim langsung berdasarkan norma-norma hukum internasional di hadapan pengadilan domestik. Salah satu contoh implementasi sistem monisme adalah di dalam sistem hukum Inggris. Di bawah *The European Communities Act 1972*, norma-norma hukum Uni Eropa secara otomatis menjadi bagian dari hukum Inggris dan dapat diberlakukan oleh pengadilan Inggris tanpa perlu pengesahan khusus. Sementara, dalam sistem dualisme, hukum internasional dan hukum domestik beroperasi sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Hukum internasional harus diadopsi atau diimplementasikan secara khusus ke dalam hukum domestik melalui proses legislatif atau tindakan eksekutif. Contoh penerapan sistem dualisme dapat ditemukan di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Di AS, hukum internasional harus diimplementasikan melalui undang-undang kongres atau perintah eksekutif presiden sebelum menjadi bagian dari hukum nasional.

Sistem monisme cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia di tingkat domestik. Karena hukum internasional secara otomatis berlaku di dalam hukum domestik, individu dapat langsung mengajukan klaim berdasarkan konvensi hak asasi manusia internasional di hadapan pengadilan domestik. Sebagai contoh, *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) berlaku secara langsung di dalam sistem hukum negara-negara anggota Dewan Eropa yang menganut sistem monisme. Individu dapat mengajukan keluhan terkait pelanggaran hak asasi manusia langsung ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa setelah menghabiskan semua upaya hukum di tingkat nasional.

Dalam sistem dualisme, perlindungan hak asasi manusia di tingkat domestik tergantung pada implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Proses pengesahan hukum internasional dapat berlangsung lama dan rumit, dan ini dapat mempengaruhi akses individu terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Di AS, misalnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) harus diimplementasikan melalui proses

legislatif dan dapat melibatkan perdebatan politik sebelum menjadi bagian dari hukum nasional.

Debat mengenai sistem monisme dan dualisme berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana negara harus menangani norma-norma hukum internasional. Beberapa kritikus monisme berpendapat bahwa dengan mengutamakan hukum internasional di atas hukum domestik, negara mungkin kehilangan kedaulatan dan otonomi dalam mengambil keputusan hukum dan kebijakan di tingkat nasional. Kritik terhadap sistem dualisme mencakup masalah dalam implementasi hukum internasional yang berarti bahwa hak asasi manusia mungkin tidak selalu diprioritaskan atau diakui di tingkat domestik. Pengadilan domestik dapat menolak atau tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam konvensi hak asasi manusia internasional.

Sistem monisme dan dualisme adalah dua pendekatan berbeda dalam mengintegrasikan hukum internasional dan domestik. Sistem monisme memperlakukan hukum internasional dan hukum domestik sebagai satu kesatuan, sementara sistem dualisme menganggap keduanya sebagai entitas terpisah. Setiap sistem memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda terhadap pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dan nasional. Meskipun terdapat debat dan kritik terhadap kedua sistem, penerapan yang tepat dari sistem ini dapat berkontribusi pada keadilan dan keamanan di tingkat internasional dan domestik. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang dijunjung tinggi.

B. Praktek Ketatanegaraan dalam Pemberlakuan Hukum Internasional

Diskusi tentang sistem hukum yang dianut oleh Republik Indonesia dapat mencakup dua aspek utama, yaitu sistem hukum nasional dan pendekatan terhadap hukum internasional. Republik Indonesia menganut sistem hukum nasional berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam negeri,

sementara dalam hubungannya dengan hukum internasional, Indonesia memiliki pendekatan yang sejalan dengan sistem dualisme.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, Indonesia merupakan negara republik yang menganut sistem hukum tata negara demokrasi. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hubungannya dengan hukum internasional, Indonesia secara implisit sudah seperti menganut sistem dualisme. Hal ini terlihat bahwa hukum internasional tidak secara otomatis berlaku di dalam sistem hukum domestik Indonesia. Untuk mengikat norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan proses pengesahan melalui undang-undang (ratifikasi). Setelah suatu perjanjian internasional disetujui oleh pemerintah Indonesia, undang-undang pengesahan akan diberlakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk mengintegrasikan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional. Sebagai contoh adalah bagaimana Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Anak (CRC).

Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa norma-norma dan peraturan hukum internasional diakui dan berlaku secara efektif di tingkat domestik. Dalam konteks sistem dualisme yang dianut oleh Indonesia, ada beberapa tahapan dan mekanisme yang dilakukan untuk mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Pertama adalah Ratifikasi atau Persetujuan. Proses implementasi hukum internasional dimulai dengan negara, termasuk Indonesia, menandatangani, meratifikasi, atau memberikan persetujuan pada perjanjian atau konvensi internasional. Tanda tangan perjanjian menunjukkan niat baik untuk mematuhi hukum internasional yang terkandung di dalamnya. Ratifikasi atau persetujuan kemudian mengikat negara secara hukum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Kedua, pengesahan melalui undang-undang. Setelah meratifikasi perjanjian internasional,

langkah selanjutnya adalah mengesahkan perjanjian tersebut menjadi undang-undang nasional. Proses pengesahan melibatkan badan legislatif negara di Indonesia, yaitu DPR. Undang-undang pengesahan mengintegrasikan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang domestik lainnya. Ketiga, adanya proses revisi atau pembentukan undang-undang baru: Dalam beberapa kasus, implementasi hukum internasional dapat memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru di tingkat nasional. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum domestik dengan norma-norma hukum internasional yang telah diakui. Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang atau amendemen undang-undang yang relevan untuk memastikan konsistensi dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Selanjutnya, terdapat proses penerapan di pengadilan domestik di mana pengadilan domestik memiliki peran penting dalam implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Para hakim dapat menggunakan norma-norma hukum internasional yang telah diakui untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan isu-isu internasional. Keputusan pengadilan yang merujuk pada hukum internasional membantu memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional di tingkat domestik. Terakhir, adanya pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesadaran hukum terkait hukum internasional juga penting dalam proses implementasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum internasional di kalangan masyarakat, pengacara, hakim, dan pejabat pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum internasional, implementasi dapat berjalan lebih efektif.

Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional adalah tahap kritis dalam proses memastikan bahwa norma-norma hukum internasional diakui dan diberlakukan di tingkat domestik. Melalui proses ratifikasi, pengesahan undang-undang, revisi hukum domestik, dan penerapan di pengadilan, hukum internasional dapat menjadi bagian integral dari hukum nasional dan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan di tingkat domestik dan internasional.

C. Monisme Termodifikasi sebagai Sistem yang Dianut Indonesia

Di samping keyakinan bahwa Indonesia menganut sistem dualisme, Indonesia juga dapat dipahami menganut sistem hukum yang disebut sistem monisme termodifikasi. Istilah ini menggambarkan pendekatan Indonesia yang memiliki elemen dari kedua sistem, monisme dan dualisme, dalam mengakui norma-norma hukum internasional di tingkat domestik.

Dalam sistem monisme termodifikasi, Indonesia mengakui bahwa norma-norma hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional setelah mengalami proses pengesahan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan kata lain, Indonesia tidak menerima klaim langsung dari hukum internasional tanpa melalui transposisi ke dalam hukum nasional. Contoh penerapan sistem monisme termodifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam keberadaan dan penerapan kekebalan diplomatik di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) yang telah diratifikasi pada tahun 1982. Jadi, meskipun norma-norma hukum internasional harus diimplementasikan melalui undang-undang nasional di Indonesia, namun Indonesia juga mengakui bahwa norma-norma tersebut dapat menjadi bagian dari hukum nasional setelah mengalami proses pengesahan, yang sesuai dengan pendekatan monisme termodifikasi.

Sistem monisme termodifikasi merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen dari sistem monisme dan dualisme dalam mengakui norma-norma hukum internasional di tingkat domestik. Salah satu kunci dari aspek dan penerapan dari sistem dualisme juga dapat menjadi bentuk dari sistem monisme termodifikasi di Indonesia, yaitu implementasi melalui pengesahan perjanjian internasional. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, norma-norma hukum internasional diakui dan diimplementasikan di Indonesia melalui undang-undang nasional. Setelah Indonesia meratifikasi perjanjian atau konvensi internasional, norma-norma tersebut harus melewati proses pengesahan di tingkat legislatif untuk menjadi bagian dari hukum nasional. Selanjutnya juga terdapat penekanan bahwa konstitusi sebagai landasan

hukum. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan implementasi hukum internasional. Dampak dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar tersebut adalah hukum internasional yang dibuat dan disahkan menjadi bagian dari hukum nasional dan harus ditaati. Pada tahap ini yang selanjutnya membedakan antara dualisme dan monisme termodifikasi adalah penerapan langsung dari aturan hukum internasional yang telah disahkan sebagaimana halnya keberadaan Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) yang dijelaskan sebelumnya atau implementasi lebih lanjut dari hukum internasional yang telah dijadikan hukum nasional dalam perkara yang dapat diselesaikan dengan prinsip yang sama.

Sistem monisme termodifikasi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Indonesia dalam mengakui dan mengimplementasikan hukum internasional di tingkat domestik. Dengan menggabungkan elemen dari sistem monisme dan dualisme, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum internasional diakui dan berlaku secara efektif dalam sistem hukum nasional. Implementasi hukum internasional melibatkan proses pengesahan undang-undang, pengakuan hak asasi manusia internasional, peran pengadilan dalam penegakan hukum internasional, dan upaya meningkatkan kesadaran hukum internasional di masyarakat. Dengan pendekatan ini, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mencapai keadilan dan perdamaian di tingkat internasional.

Meskipun sistem monisme termodifikasi memiliki kelebihan dalam mengakui dan mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional, terdapat beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah relatif kurangnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi hak asasi manusia internasional, ada kritik bahwa perlindungan hak asasi manusia di tingkat domestik masih belum memadai. Norma-norma hukum internasional tentang hak asasi manusia mungkin tidak selalu diimplementasikan secara konsisten atau diakui sepenuhnya oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kedua, kekuatan pengadilan dalam menggunakan hukum internasional.

Meskipun pengadilan memiliki wewenang untuk mengacu pada hukum internasional, kadang-kadang penggunaannya dalam putusan hukum domestik mungkin terbatas. Beberapa pengadilan mungkin kurang percaya diri dalam menerapkan norma-norma hukum internasional atau mengandalkan pendekatan yang lebih tradisional berdasarkan hukum nasional. Ketiga, kurangnya konsistensi penggunaan hukum internasional. Kekurangan lain dari sistem monisme termodifikasi adalah kurangnya konsistensi dalam penggunaan hukum internasional di tingkat domestik. Implementasi dan penggunaan hukum internasional mungkin bervariasi antara berbagai wilayah di Indonesia, tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum internasional.

Selanjutnya, terdapat juga keterbatasan dalam penegakan hukum internasional. Meskipun hukum internasional diakui dan diimplementasikan di tingkat domestik, ada tantangan dalam penegakan hukum internasional, terutama ketika melibatkan aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional atau individu yang melanggar norma-norma internasional. Terakhir, potensi dan terdapatnya konflik dengan hukum nasional lainnya. Sistem monisme termodifikasi juga dapat menyebabkan konflik atau ketidaksesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional lainnya. Beberapa undang-undang nasional mungkin bertentangan dengan norma-norma hukum internasional yang diakui, yang dapat menyulitkan implementasi dan penerapan hukum internasional.

Meski terdapat berbagai kelemahan di atas, Sistem monisme termodifikasi menjadi pilihan bagi beberapa negara, termasuk Indonesia, karena berbagai pertimbangan. Pertama, terdapatnya fleksibilitas dalam pengakuan hukum internasional. Monisme termodifikasi mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional dengan melalui proses pengesahan undang-undang. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk memilih norma-norma hukum internasional mana yang akan diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan domestik. Kedua, dimungkinkannya pengakuan norma-norma internasional tanpa konflik. Dalam sistem monisme termodifikasi, hukum internasional diakui secara otomatis sebagai bagian dari hukum nasional setelah melalui proses pengesahan. Hal ini mencegah terjadinya konflik antara hukum internasional dan hukum nasional,

sehingga norma-norma hukum internasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestik.

Selanjutnya, manfaat lainnya adalah kesesuaian dengan kedaulatan negara. Sistem monisme termodifikasi mempertahankan kedaulatan negara dengan memungkinkan negara untuk menyesuaikan hukum internasional dengan kebijakan dan hukum nasional yang ada. Proses pengesahan undang-undang memberikan kesempatan bagi negara untuk mempertimbangkan kepentingan domestik dan mengintegrasikan hukum internasional sesuai dengan konteks nasional. Berikutnya, penerapan Hak Asasi Manusia Internasional. Melalui monisme termodifikasi, norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional dapat diimplementasikan di tingkat nasional, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri. Terakhir, monisme termodifikasi dapat menumbuhkan peningkatan kepercayaan dalam kerja sama internasional. Dengan menerima dan mengakui norma-norma hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, negara menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama internasional dan ketaatan terhadap norma-norma hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional.

Keberadaan dan penerapan sistem monisme termodifikasi sendiri tidak semestinya dianggap sebagai anti tesis dari pemberlakuan sistem dualisme yang lebih umum diterapkan di Indonesia maupun sistem monisme yang sekali-sekali muncul dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Dengan tidak dijelaskannya secara eksplisit di dalam konstitusi sistem aliran hukum apa yang dianut sehubungan dengan hukum internasional, seharusnya kondisi tersebut dilihat sebagai fleksibilitas antara kedaulatan negara, perlindungan warga negara dan partisipasi aktif di dalam lingkungan masyarakat internasional. Hal ini terlihat jelas di dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan bahwa hanya perjanjian internasional yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat yang menimbulkan beban keuangan negara dan membentuk atau merubah undang-undang lah yang memerlukan persetujuan DPR.

C. PENUTUP

Pilihan monisme termodifikasi adalah upaya untuk mencapai keseimbangan antara kedaulatan negara dan keterikatan pada norma-norma hukum internasional. Dengan demikian, negara dapat berpartisipasi aktif dalam isu-isu global dan regional, sambil menjaga integritas hukum nasional dan mempertimbangkan konteks dan kebijakan domestiknya sendiri. Pilihan monism termodifikasi juga dapat muncul sebagai akomodasi atas dua sistim yang sesungguhnya secara filosofi, praktek dan penerapannya saling berbeda, namun sama-sama dipraktekkan dalam pelaksanaan bernegara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi/daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 10 (sepuluh) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni, 2021.
- von Verdeoss, Alfred. "On the concept of international law." *American Journal of International Law* 43, no. 3 (1949): 435-440.
- Surya Oktaviandra, S. H. *Hüküm Dan Praktik Penanaman Modal National Dan Internasional Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Oktaviandra, Surya. "Three Arguments to Support International Binding Treaty on Business and Human Rights." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 253-270.
- d'Amato, Anthony. "The concept of human rights in international law." In *International Law of Human Rights*, pp. 21-70. Routledge, 2017.

- Riry, Welly Angela. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (2021): 244-250.
- Oktaviandra, Surya. "Indonesia and Its Reluctance to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)." *Indon. L. Rev.* 8 (2018): 243.
- Oktaviandra, Surya. "Recent Cases in International Investment Law Involving Local Government on Investment Disputes." *Andalas International Journal of Socio-Humanities* 5, no. 1 (2023): 27-39.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Berbagai perspektif harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Tahar, Abdul Muthalib. "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Selat* 2, no. 2 (2015): 227-237.
- Chandra, Aparna. "India and international law: Formal Dualism, functional monism." *Indian Journal of International Law* 57, no. 1-2 (2017): 25-45.
- Nollkaemper, André. "Rethinking the supremacy of international law." *Zeitschrift für öffentliches Recht* 65 (2010): 65-85.
- Oktaviandra, Surya. "CLOSING LEGAL LOOPHOLES ON INDONESIA INVESTMENT LAW IN DIGITAL AGE." *Indonesian Law Journal* 15, no. 1 (2022): 19-36.
- Sucharitkul, Sompong. "State responsibility and international liability under international law." *Loy. LA Int'l & Comp. LJ* 18 (1995): 821.
- Starke, Joseph Gabriel. "Monism and dualism in the theory of international law." *Brit. YB Int'l L.* 17 (1936): 66.
- Butt, Simon. "The position of international law within the Indonesian legal system." *Emory Int'l L. Rev.* 28 (2014): 1.
- Puluhulawa, Jufriyanto. "Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dan Instrumen Hukum Internasional Tentang Advokat." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang, 2015.
- Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." *Indonesian J. Int'l L.* 5 (2007): 505.
- Rehatta, Veriana Josepha B. "Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran." *Sasi* 22, no. 1 (2016): 54-58.
- Howe, Geoffrey. "The European Communities Act 1972." *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* (1973): 1-13.
- Kalb, Johanna. "The Persistence of Dualism in Human Rights Treaty Implementation." *Yale L. & Pol'y Rev.* 30 (2011): 71.
- Van Dijk, Pieter, Godefridus JH Hoof, and Godefridus JH Van Hoof. *Theory and practice of the European Convention on Human Rights*. Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- Kaye, David. "State Execution of the International Covenant on Civil and Political Rights." *UC Irvine L. Rev.* 3 (2013): 95.
- Oktaviandra, Surya. "The Existence of Cultural Relativism and Its Approach on Different Function of Human Capabilities; A Case from Indonesia." *Nurani Hukum* 5 (2022): 1.
- Muntoha, A. "Demokrasi dan negara hukum." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 3 (2009): 379-395.
- Oktaviandra, Surya. "ANALISIS ASPEK LEGALITAS, PROPORSIONALITAS, DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN IMUNITAS PIDANA BAGI PEJABAT PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020." *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 183-200.

- Darajati, Muhammad Rafi, and Muhammad Syafei. "Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya." *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2020): 106-122.
- Itasari, Endah Rantau. "Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 1-9.
- Parthiana, I. Wayan. "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional." *Indonesian J. Int'l L.* 5 (2007): 460.
- Gusman, Delfina, and Zimtya Zora. "Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 76-88.
- Nasution, Adnan Buyung, SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII, and Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum." In *Makalah disajikan pada "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, pp. 14-18. 2003.
- Oktaviandra, Surya. "Three Arguments to Support International Binding Treaty on Business and Human Rights." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 253-270.
- Waldron, Jeremy. "Are sovereigns entitled to the benefit of the international rule of law?." *European Journal of International Law* 22, no. 2 (2011): 315-343.
- Cannizzaro, Enzo. "The neo-monism of the European legal order." In *International Law as Law of the European Union*, pp. 35-58. Brill Nijhoff, 2012.